



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya perlu menjamin penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berdampak pada menurunnya daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pangan Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA

dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

7. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian;
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
15. Lahan basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
16. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang bersumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
17. Lahan Pasang Surut adalah lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.
18. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
19. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
20. Petani pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan komoditas pangan pokok di lahan pertanian berkelanjutan.
21. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
23. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
24. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati, baik nabati

maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

25. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
27. Pengelolaan Air adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
28. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk periode 2010-2030.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk periode 5 (lima) Tahun, yaitu tahun 2016-2021.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Pengendalian alih fungsi lahan adalah menjaga untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
33. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
34. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
35. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkelanjutan dan konsistensi;
 - c. keterpaduan;
 - d. keterbukaan dan akuntabilitas;
 - e. kebersamaan dan gotong royong;
 - f. partisipatif;
 - g. keadilan;
 - h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - j. desentralisasi;
 - k. tanggungjawab;
 - l. keragaman; dan
 - m. sosial dan budaya.
36. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan dengan tujuan :
 - a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
 - e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 - h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 - i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

37. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi;
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - j. pembiayaan; dan
 - k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat;
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian panganberkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Dinas Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah kabupaten;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengusulan Rencana

Pasal 5

- (1) Dinas mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan lahan dan sasaran perbaikan;
 - b. Rapat koordinasi di tingkat desa;
 - c. Rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - d. Rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dalam bentuk sosialisasi;
- (3) sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan lahan dan sasaran perbaikan meliputi:
 - a. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - b. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - c. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 7

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) merupakan luas lahan pertanian padi dan palawija.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kecamatan.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Optimalisasi Lahan Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - b. ekstensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 9

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 10

Ekstensifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 11

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a.lahan terlantar;
 - b.lahan pasang surut;
 - c.lahan marginal; dan
 - d.kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.
- (3) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB IV PEMANFAATAN Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan wajib memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. koordinasi;
 - b. koordinasi perlindungan;
 - c. sosialisasi;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/ atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.

Pasal 20

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/proyek strategis nasional; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah daerah .
- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;

- c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 23

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, Pemerintah daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 26

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalih fungsikan kepada Bupati terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan lintas Kecamatan disertai rekomendasi dari Camat.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Pasal 27

- (1) Persetujuan alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberikan oleh Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas Kecamatan dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang; dan
 - e. Instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Ganti Rugi Pasal 29

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (7) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a kepada Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Camat tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Kecamatan bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik internet pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah; dan/atau

c. media cetak.

- (2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang kurangnya memuat data lahan tentang:
- kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - tanah terlantar dan subyek haknya.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
- fisik alamiah;
 - fisik buatan;
 - kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - luas dan lokasi lahan; dan
 - jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 36

- Camat bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diwujudkan dalam bentuk:
 - peta dasar;
 - peta tematik; dan/atau
 - keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.
- Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 37

- Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 38

Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 39

- Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa pemberian jaminan:
 - harga komoditi yang menguntungkan;
 - memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - pemasaran hasil pertanian pokok;
 - pengutamakan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - kompensasi akibat gagal panen.
- Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim

verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.

- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 42

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengendalian;
 - f. pengawasan;
 - g. sistem informasi; dan
 - h. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah kabupaten dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- d. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 45

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur,
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI MALUKU BARAT DAYA


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ALFONSIUS SIAMILOY

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reformasi agraria. Reformasi agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan dan pemanfaatan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta implementasinya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, sekaligus dilakukan pengkajian dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR